



WALI KOTA PALU
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KOTA PALU

NOMOR 7 TAHUN 2022

TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA,
PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA PALU,

- Menimbang : a. bahwa penyalahgunaan serta peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika serta zat adiktif lainnya mencapai pada keadaan yang memprihatinkan dan berbahaya bagi perkembangan sumber daya manusia dan mengancam kehidupan berbangsa dan bernegara;
- b. bahwa untuk melindungi dan meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dari penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika, psikotropika serta zat adiktif lainnya sehingga langkah pencegahan dan penanggulangan harus dilakukan secara terstruktur, sistematis, efektif dan efisien;
- c. bahwa untuk memberikan arah, landasan dan kepastian hukum bagi pemerintah daerah dan pelaksanaan amanat dari Peraturan Menteri

Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, maka diperlukan pengaturan tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika serta Zat adiktif lainnya;

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika, Psikotropika serta Zat Adiktif lainnya;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1994 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Palu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3555);
 3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan Dan Pemberantasan Penyalahgunaan Dan Peredaran Gelap Narkotika Dan Prekursor Narkotika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 195);

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PALU

dan

WALI KOTA PALU

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN PEREDARAN GELAP NARKOTIKA, PREKURSOR NARKOTIKA, PSIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Narkotika adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman, baik sintetis maupun semisintetis yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan.
2. Prekursor Narkotika adalah zat atau bahan pemula atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang tentang Narkotika.

3. Instansi Vertikal adalah Badan Nasional Narkotika Kota Palu dan instansi yang berkaitan langsung dengan fasilitasi pemeriksaan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
4. Pencegahan adalah segala upaya, usaha atau tindakan yang dilakukan secara sadar dan bertanggung jawab yang bertujuan untuk meniadakan dan/atau menghalangi faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan Narkotika.
5. Peredaran Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan penyaluran atau penyerahan Narkotika baik dalam rangka perdagangan, bukan perdagangan maupun pemindah tangan.
6. Peredaran Gelap Narkotika adalah setiap kegiatan atau serangkaian kegiatan yang dilakukan secara tanpa hak atau melawan hukum yang ditetapkan sebagai tindak pidana Narkotika.
7. Fasilitasi adalah upaya pemerintah daerah dalam pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
8. Penanggulangan adalah semua upaya yang ditujukan untuk menekan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya di masyarakat melalui rehabilitasi serta pembinaan dan pengawasan.
9. Pecandu Narkotika adalah orang yang menggunakan atau menyalahgunakan Narkotika dan dalam keadaan ketergantungan pada Narkotika, baik secara fisik maupun psikis.
10. Pendampingan adalah pemberian konsultasi dan motivasi, melalui kegiatan positif seperti wawasan kebangsaan, *parenting skill*, dan lain-lain.
11. Zat adiktif lainnya adalah zat senyawa organik yang berbau tajam dan mudah menguap yang jika disalahgunakan dapat mengakibatkan kerusakan fisik dan psikis.
12. Psikotropika adalah zat atau obat yang bekerja menurunkan fungsi otak serta merangsang susunan syaraf pusat sehingga menimbulkan reaksi berupa halusinasi, ilusi, gangguan cara berpikir, perubahan perasaan yang tiba-tiba dan menimbulkan rasa kecanduan pada pemakainya.

13. Obat adalah bahan atau panduan bahan-bahan yang siap digunakan untuk mempengaruhi atau menyelidiki sistem fisiologi atau keadaan patologi dalam rangka penetapan diagnosis, Pencegahan, penyembuhan, pemulihan, peningkatan kesehatan dan kontrasepsi.
14. Obat Bebas adalah Obat yang dijual bebas di pasaran dan dapat dibeli tanpa resep Dokter.
15. Obat Bebas Terbatas adalah obat yang sebenarnya termasuk Obat keras tetapi masih dapat dijual atau dibeli bebas tanpa resep Dokter.
16. Obat Keras adalah Obat yang hanya dapat dibeli di Apotik dengan resep Dokter.
17. Penyalahgunaan Zat adiktif lainnya dan psikotropika adalah penggunaan Inhalan dan Obat diluar peruntukannya.
18. Penyalahguna Zat adiktif lainnya dan psikotropika adalah setiap orang yang menggunakan Inhalan dan Obat bukan pada peruntukannya.
19. Advokasi adalah pendampingan dan bantuan hukum.
20. Penyalahgunaan adalah tindakan menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
21. Penyalahguna adalah orang yang menggunakan Narkotika tanpa hak atau melawan hukum.
22. Rehabilitasi Medis adalah suatu proses kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan Narkotika.
23. Rehabilitasi Sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu, baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu Narkotika dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat.
24. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan Pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur formal, nonformal, dan informal pada jenjang dan jenis Pendidikan dasar di daerah.
25. Rumah Kos adalah rumah atau kamar yang disediakan untuk tempat tinggal dalam jangka waktu tertentu bagi seorang atau beberapa orang dengan dipungut atau tidak dipungut bayaran, tidak termasuk tempat tinggal keluarga, usaha hotel dan penginapan di daerah.

26. Asrama adalah rumah/tempat yang secara khusus disediakan, yang dikelola oleh instansi/yayasan untuk dihuni dengan peraturan tertentu yang bersifat sosial di daerah.
27. Tempat Usaha adalah ruang kantor, ruang penjualan, ruang toko, ruang gudang, ruang penimbunan, pabrik, ruang terbuka dan ruang lainnya yang digunakan untuk penyelenggaraan perusahaan di daerah.
28. Hotel/Penginapan adalah bangunan khusus disediakan bagi orang untuk dapat menginap/istirahat, memperoleh pelayanan, dan atau fasilitas lainnya dengan dipungut bayaran, termasuk bangunan lainnya, yang menyatu dikelola dan dimiliki oleh pihak yang sama, kecuali untuk pertokoan dan perkantoran di daerah.
29. Badan Usaha adalah setiap badan hukum perusahaan yang didirikan berdasarkan hukum Indonesia yang wilayah kerjanya/operasionalnya berada dalam wilayah daerah.
30. Media Massa adalah media elektronik dan cetak yang berada dalam wilayah daerah.
31. Vokasional adalah keahlian khusus melalui pendidikan, keterampilan dan kewirausahaan.
32. Daerah adalah Kota Palu.
33. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
34. Wali Kota adalah Wali Kota Palu.
35. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
36. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Palu.
37. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan DPRD dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.

38. Aparatur Sipil Negara selanjutnya disingkat ASN adalah profesi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada pemerintah daerah.
39. Pejabat Publik adalah Wali kota, DPRD, Camat beserta perangkatnya, dan Lurah beserta perangkatnya.

Pasal 2

- (1) Ruang lingkup pengaturan Peraturan Daerah ini meliputi:
 - a. antisipasi dini;
 - b. pencegahan penyalahgunaan narkotika dan prekursor narkotika;
 - c. penanganan;
 - d. rehabilitasi;
 - e. pembinaan dan pengawasan;
 - f. tim terpadu;
 - g. partisipasi masyarakat;
 - h. monitoring, evaluasi dan pelaporan;
 - i. penghargaan; dan
 - j. pendanaan.
- (2) Selain lingkup pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pengaturan dalam Peraturan Daerah ini juga mengatur Pencegahan Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

BAB II ANTISIPASI DINI

Pasal 3

- (1) Pemerintah Daerah dan pihak swasta melakukan antisipasi dini dalam rangka mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika serta Zat Adiktif lainnya.
- (2) Pelaksanaan antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan dengan deteksi dini, melalui kegiatan:
 - a. pelaksanaan tes urine kepada penyelenggara pemerintahan daerah;
 - b. pelibatan satuan tugas relawan anti Narkotika; dan

- c. pelibatan dan optimalisasi peran keluarga.
- (3) Antisipasi dini sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi upaya:
- a. memberikan informasi mengenai larangan dan bahaya Penyalahgunaan Narkotika serta dampak buruknya melalui berbagai kegiatan dan media informasi;
 - b. bekerjasama dengan Instansi Vertikal, perguruan tinggi dan/atau instansi lainnya untuk melakukan gerakan anti Narkotika;
 - c. melakukan pengawasan terhadap ASN;
 - d. melakukan pengawasan di lingkungan Satuan Pendidikan; dan
 - e. melakukan pengawasan terhadap Rumah Kos, Hotel dan tempat hiburan;
 - f. meningkatkan peran serta keluarga dalam pembinaan dan pengawasan anggota keluarga; dan
 - g. melakukan sosialisasi tentang bahaya narkotika ditingkat Kecamatan dan Kelurahan.

BAB III
PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA
DAN PREKURSOR NARKOTIKA

Bagian Kesatu
Upaya Pencegahan

Pasal 4

- (1) Pemerintah Daerah dan pihak swasta melakukan fasilitasi pencegahan penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - b. perencanaan tindakan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;
 - c. pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

- d. pelaksanaan sosialisasi dan edukasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika; dan
- e. Fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika;

Pasal 5

Sasaran upaya fasilitasi pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui:

- a. keluarga;
- b. lingkungan masyarakat;
- c. satuan pendidikan;
- d. organisasi kemasyarakatan;
- e. Perangkat Daerah, Instansi Vertikal, dan DPRD;
- f. Badan Usaha, Tempat Usaha, dan tempat hiburan;
- g. Asrama;
- h. Media massa;
- i. tempat ibadah;
- j. pondok pesantren; dan
- k. lembaga adat.

Bagian Kedua Pendataan dan Pemetaan

Pasal 6

- (1) Pendataan dan pemetaan potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dilakukan untuk memperoleh data mengenai kondisi kerawanan Penyalahgunaan Narkotika, PISITROPIKA, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya pada kawasan/wilayah tertentu, yang selanjutnya digunakan sebagai informasi dan dasar dalam melakukan pencegahan.
- (2) Pendataan dan pemetaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik yang ditunjuk Wali Kota.

- (3) Pembangunan sistem informasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, media online, dan/atau media lainnya.
- (4) Pelibatan peran serta masyarakat dalam memberikan dan mendapatkan informasi terkait potensi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor di lingkungan masyarakat.
- (5) Penempatan pemasangan brosur, dan leaflet di area publik terkait kampanye bahaya dan Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika

Bagian Kelima
Sosialisasi dan Edukasi

Pasal 9

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai larangan penyalahgunaan dan dampak buruk Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Sasaran sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi ASN, Pejabat Publik, pelajar, pekerja dan masyarakat umum.
- (3) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk meningkatkan pola pikir, pola sikap, dan pola tindak ASN, Pejabat Publik, pelajar, mahasiswa, pekerja dan masyarakat umum dalam rangka menolak Penyalahgunaan Narkotika.
- (4) Sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melalui kegiatan:
 - a. seminar;
 - b. lokakarya;
 - c. *workshop*;
 - d. kegiatan keagamaan;
 - e. penyuluhan;
 - f. pagelaran, festival seni dan budaya;
 - g. *outbond* seperti jambore, perkemahan, dan napak tilas;
 - h. perlombaan seperti lomba pidato, jalan sehat, dan cipta lagu;

- i. pemberdayaan masyarakat;
 - j. pelatihan masyarakat;
 - k. karya tulis ilmiah;
 - l. diseminasi, asistensi dan bimbingan teknis; dan
 - m. bentuk kegiatan lain yang sejalan dengan aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika.
- (5) Sosialisasi dan edukasi dilakukan dalam bentuk pertemuan, pembinaan kelompok masyarakat, dan melalui media cetak, media elektronik, media sosial, dan/atau media online.

Paragraf 1
Sosialisasi dan Edukasi
Pada ASN dan Pejabat Publik

Pasal 10

- (1) Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika di kalangan ASN dan Pejabat Publik.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Kesehatan yang ditunjuk Wali Kota dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan lembaga lainnya.
- (3) Kegiatan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Wali Kota.

Paragraf 2
Sosialisasi dan Edukasi pada Pelajar

Pasal 11

- (1) Satuan Pendidikan negeri maupun swasta wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Pendidikan yang

ditunjuk oleh Wali Kota dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal dan lembaga lainnya.

- (3) Sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam kurikulum terintegrasi dan/atau bentuk kegiatan lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh Satuan Pendidikan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Satuan Pendidikan negeri maupun swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Paragraf 3 Sosialisasi dan Edukasi Pada Pekerja

Pasal 12

- (1) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan badan usaha swasta yang berada di Daerah wajib melakukan sosialisasi dan edukasi mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pelaksanaan sosialisasi dan edukasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Tenaga Kerja yang ditunjuk oleh Wali Kota dan dapat bekerjasama dengan Instansi Vertikal maupun lembaga lainnya.
- (3) Badan usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerjasama dengan Badan Usaha lainnya.
- (4) Kegiatan sosialisasi dan edukasi yang dilakukan oleh perusahaan dilaporkan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (5) Badan Usaha Milik Daerah, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha swasta yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:

- a. teguran lisan; dan/atau
- b. teguran tertulis.

Paragraf 4
Sosialisasi dan Edukasi Pada Masyarakat Umum

Pasal 13

Pemerintah Daerah melakukan sosialisasi dan edukasi dampak Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pada masyarakat umum dengan cara:

- a. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi; dan/atau
- b. menggerakkan partisipasi masyarakat untuk melawan Penyalahgunaan Narkotika.

Bagian Keenam
Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika
dan Prekursor Narkotika

Paragraf 1
Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika, dan Prekursor
Narkotika Bagi ASN dan Calon ASN

Pasal 14

- (1) Pemerintah Daerah melakukan fasilitasi pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika ASN dan calon ASN.
- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah dan fasilitas layanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Wali Kota bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (3) Bagi calon ASN dengan hasil pemeriksaan Narkotika dinyatakan positif tidak dapat diangkat menjadi calon ASN.

Paragraf 2
Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor
Narkotika Bagi Pelajar

Pasal 15

- (1) Setiap Satuan Pendidikan wajib melakukan pemeriksaan Narkotika bagi pelajar yang terindikasi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan di rumah sakit Daerah dan fasilitas layanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Wali Kota bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (3) Pelajar dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif dilakukan tindakan penanganan khusus, dengan tidak mengurangi haknya untuk mendapatkan pendidikan.
- (4) Setiap Satuan Pendidikan yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan; dan/atau
 - b. teguran tertulis.

Paragraf 3

Fasilitasi Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika Bagi Karyawan dan Calon Karyawan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha Swasta

Pasal 16

- (1) Calon karyawan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha swasta harus menyampaikan persyaratan bebas Narkotika dari rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Wali Kota bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (2) Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha swasta wajib melakukan pemeriksaan Narkotika terhadap karyawannya secara periodik.
- (3) Pemeriksaan Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan di rumah sakit Daerah atau fasilitas pelayanan kesehatan lainnya yang ditunjuk oleh Wali Kota bekerjasama dengan Instansi Vertikal yang berwenang.
- (4) Karyawan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha swasta dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif dikenakan sanksi sesuai ketentuan peraturan perusahaan.

- (5) Calon karyawan Badan Usaha Milik Daerah dan Badan Usaha swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan hasil pemeriksaan Narkotika positif tidak dapat diangkat menjadi karyawan.

Bagian Ketujuh
Pencegahan di Hotel/Penginapan, Tempat Hiburan, Rumah Kos,
Apartemen, dan Tempat Usaha

Pasal 17

- (1) Pemilik dan/atau penanggung jawab Hotel/Penginapan, tempat hiburan, Rumah Kos, apartemen, rumah susun sederhana sewa dan Tempat Usaha wajib mengawasi tempat yang dikelolanya agar tidak terjadi Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika, antara lain dengan cara:
- a. mewajibkan karyawan dan penghuni menandatangani surat pernyataan diatas kertas bermaterai yang menyatakan tidak akan mengedarkan dan/atau menyalahgunakan Narkotika;
 - b. memasang papan pengumuman larangan Penyalahgunaan Narkotika di tempat yang mudah dibaca;
 - c. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Narkotika kepada pihak berwenang; dan
 - d. bertindak kooperatif dan proaktif kepada aparat penegak hukum dalam hal terjadi dugaan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.
- (2) Pemilik dan/atau penanggung jawab Hotel/Penginapan, tempat hiburan, Rumah Kos, apartemen, rumah susun sederhana sewa dan Tempat Usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
- a. teguran lisan;
 - b. teguran tertulis.
 - c. pembekuan izin; dan/atau
 - d. pencabutan izin usaha.

Bagian Kesatu
Upaya Penanggulangan Terhadap Penyalahgunaan Narkotika,
dan Prekursor Narkotika

Pasal 18

Pecandu, penyalahguna, dan korban Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib menjalani rehabilitasi upaya Penanggulangan dilakukan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 19

- (1) Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 dilaksanakan melalui rehabilitasi.
- (2) Rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Rehabilitasi Medis; dan
 - b. Rehabilitasi Sosial.
- (3) Pelaksanaan Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan terhadap Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Pasal 20

- (1) Orang tua atau wali dari Penyalahguna Narkotika Psikotropika dan Prekursor Narkotika yang belum cukup umur wajib melaporkan kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Wali Kota selanjutnya diteruskan kepada lembaga berwenang untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.
- (2) Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang sudah cukup umur wajib melaporkan diri atau dilaporkan keluarganya kepada pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Wali Kota selanjutnya diteruskan kepada lembaga berwenang untuk mendapatkan pengobatan dan/atau perawatan melalui Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara wajib lapor ke pusat kesehatan masyarakat, rumah sakit, dan/atau lembaga Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial yang ditunjuk oleh Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 21

- (1) Selain melalui pengobatan dan/atau Rehabilitasi Medis, pemulihan Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika dapat dilakukan melalui pendekatan keagamaan dan tradisional diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.
- (2) Tempat rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 22

Rehabilitasi Sosial mantan Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika wajib diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah dan/atau masyarakat.

BAB V REHABILITASI

Pasal 23

- (1) Terhadap Penyalahguna Narkotika dan Prekursor Narkotika yang telah selesai menjalani rehabilitasi dilakukan pembinaan dan pengawasan serta pendampingan berkelanjutan dengan mengikutsertakan masyarakat.
- (2) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang Sosial.
- (3) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) Wali Kota dapat membentuk tim pelaksana pembinaan dan pengawasan.

- (4) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) bertanggung jawab kepada Wali Kota.
- (5) Tim sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Pasal 24

- (1) Pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dimaksudkan untuk memotivasi Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya pasca rehabilitasi agar dapat menggali potensi diri, meningkatkan kepercayaan diri dan membangun masa depan yang lebih baik.
- (2) Dalam rangka mewujudkan kegiatan pasca rehabilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Penyalahgunaan Narkotika dan Prekursor Narkotika pasca rehabilitasi dapat dilakukan:
 - a. pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja;
 - b. pemberian rekomendasi untuk melanjutkan pendidikannya;
 - c. pembinaan mental dan hubungan social;
 - d. pemberdayaan:dan
 - e. bimbingan konseling.
- (3) Pelayanan untuk memperoleh kesempatan kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang tenaga kerja.
- (4) Pelayanan untuk melanjutkan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendidikan.
- (5) Pembinaan mental dan hubungan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VI PENCEGAHAN PENYALAHGUNAAN PISIKOTROPIKA DAN ZAT ADIKTIF LAINNYA

Bagian Kesatu Tugas Dan Wewenang Pemerintah Daerah

Paragraf 1
Tugas

Pasal 25

Tugas Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. memberikan layanan kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- b. memberikan akses komunikasi, informasi dan edukasi kepada masyarakat tentang bahaya Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- c. melakukan koordinasi lintas lembaga, baik dengan lembaga Pemerintah Daerah, swasta maupun masyarakat;
- d. memfasilitasi upaya khusus, Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
- e. melindungi kepentingan masyarakat terhadap resiko bahaya Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;

Paragraf 2
Wewenang

Pasal 26

Wewenang Pemerintah Daerah, meliputi:

- a. menetapkan pedoman operasional dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
- b. menetapkan tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi penyalahguna Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Daerah; dan
- c. mengatur dan mengawasi tempat Rehabilitasi Medis dan Rehabilitasi Sosial bagi penyalahguna Zat Adiktif lainnya di Daerah yang diselenggarakan oleh swasta dan masyarakat.

Bagian Kedua
Jenis Psikotropika dan Zat Adiktif Lainnya

Pasal 27

(1) Jenis Zat adiktif lainnya, meliputi:

- a. pelarut cairan yang menguap pada suhu kamar;

- b. semprotan;
 - c. gas; dan
 - d. nitrit.
- (2) Jenis Zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain:
- a. pengecer cat;
 - b. cairan yang digunakan untuk mencuci kering;
 - c. lem;
 - d. spidol;
 - e. semprotan cat;
 - f. zat anastesia medis; dan
 - g. gas buatan penyulut api;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Zat adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 28

- (1) Jenis Obat meliputi:
- a. Obat Bebas;
 - b. Obat Bebas Terbatas; dan
 - c. Obat Keras.
- (2) Jenis Obat yang tergolong Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1), antara lain:
- a. *tramadol*;
 - b. *trihexyphenidul* atau THD; dan
 - c. *somadril* atau *carisoprosdol*;
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai jenis Obat yang tergolong Psikotropika sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Bagian Ketiga
Pencegahan

Paragraf 1
Umum

Pasal 29

- (1) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Zat Adiktif lainnya dilaksanakan oleh:
 - a. keluarga;
 - b. Satuan Pendidikan;
 - c. masyarakat;
 - d. institusi Pemerintah Daerah dan DPRD;
 - e. Tempat Usaha; dan
 - f. Media Massa.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :
 - a. penyebaran informasi yang benar mengenai Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Psikotropika dan Adiktif lainnya;
 - b. memberikan edukasi kepada masyarakat mengenai bahaya Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - c. peningkatan peran aktif masyarakat untuk ikut mencegah Penyalahgunaan Psikotropika dan zat adiktif lainnya;
 - d. peningkatan koordinasi lintas lembaga Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat untuk melakukan pengawasan terhadap setiap kegiatan yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - e. memberikan upaya khusus bagi Penyalahgunaan Zat Adiktif lainnya; dan
 - f. melakukan kegiatan razia.

Paragraf 2 Lingkungan Keluarga

Pasal 30

- (1) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan keluarga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf a menjadi tanggungjawab kepala keluarga.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui kegiatan:
 - a. memberikan pendidikan keagamaan;
 - b. meningkatkan komunikasi dengan anggota keluarga khusus dengan anak;

- c. melakukan pendampingan kepada anggota keluarga untuk menolak Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
 - d. memberikan edukasi dan informasi yang benar kepada anggota keluarga mengenai bahaya Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Penyalahgunaan Zat Adiktif lainnya dilingkungan keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 3 Lingkungan Satuan Pendidikan

Pasal 31

- (1) Upaya Pencegahan Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf b menjadi tanggung jawab pimpinan satuan pendidikan.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. menetapkan tata tertib sekolah mengenai Pencegahan Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - b. membentuk tim atau kelompok kerja satuan tugas anti Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - c. melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - d. memfasilitasi layanan konsultasi atau konseling bagi peserta didik yang memiliki kecenderungan menyalagunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - e. berkoordinasi dengan orang tua atau wali jika terdapat peserta didik yang terindikasi menyalahgunakan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
 - f. melaporkan adanya Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya kepada pihak berwenang; dan
 - g. melibatkan mitra Satuan Pendidikan dalam upaya pencegahan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dilingkungan satuan pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota,

Pasal 32

- (1) Dalam hal terdapat pendidik atau tenaga kependidikan dan warga sekolah yang menyalagunakan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, pimpinan Satuan Pendidikan dapat memberikan hukum disiplin kepada pelaku sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Dalam hal terdapat peserta didik, tenaga kependidikan atau warga Satuan Pendidikan sebagai pengguna Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya, pimpinan satuan pendidikan mengikutkan dalam program pendampingan dan/atau Rehabilitasi.

Paragraf 4 Lingkungan Masyarakat

Pasal 33

- (1) Masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf c berkewajiban untuk berperan aktif dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
- a. ikut melaksanakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - b. menggerakkan kegiatan sosial masyarakat dalam Pencegahan Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - c. membentuk satuan tugas di tingkat rukun tetangga;
 - d. meningkatkan pengawasan terhadap kegiatan masyarakat yang berpotensi terjadi Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
 - e. melaporkan kepada pihak berwenang jika mengetahui terjadinya Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkungan wilayahnya.

- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan secara mandiri atau bekerja sama dengan Pemerintah Daerah atau pihak swasta.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dilingkungan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 5
Institusi Pemerintah Daerah dan DPRD

Pasal 34

- (1) Pemerintah Daerah dan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf d berkewajiban mengadakan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan tiap lingkungan kerja dan/atau kepada masyarakat sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilaksanakan bersama dengan Perangkat Daerah atau lembaga terkait.

Pasal 35

- (1) Perangkat Daerah yang mempunyai tugas dan tanggungjawab di bidang sosial, bertanggungjawab atas:
 - a. pelaksanaan kampanye dan penyebaran informasi; dan
 - b. pemberian edukasi, terhadap bahaya Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sesuai dengan kewenangannya.
- (2) Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan Pencegahan Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (3) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama dengan Penyidik Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 36

- (1) Setiap pimpinan Perangkat Daerah dan DPRD melakukan upaya Pencegahan Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dengan melakukan pengawasan dilingkungan kerjanya.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. meminta kepada pegawai di lingkungan kerjanya untuk menandatangani surat pernyataan tidak akan menyalahgunakan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - b. memasang pengumuman larangan dan bahaya penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dilingkungan kerjanya; dan
 - c. melaporkan adanya indikasi Penyalahgunaan Psikotropika dan zat adiktif lainnya yang terjadi dilingkungan kerjanya kepada pihak berwenang.

Paragraf 6 Lingkungan Tempat Usaha

Pasal 37

- (1) Pimpinan tempat usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29 ayat (1) huruf e berkewajiban berperan serta dalam Pencegahan Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
 - a. ikut melaksanakan kampanye dan informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - b. memasang papan pengumuman larangan dan bahaya Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dilingkungan tempat usahanya; dan
 - c. melaporkan indikasi Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya kepada pihak berwenang.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya dilingkungan tempat usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 38

- (1) Pemilik Tempat Usaha dilarang menjual Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya secara bebas kepada setiap orang yang terindikasi dan anak.
- (2) Pimpinan tempat usaha yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenai sanksi administrasi.
- (3) Sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:
 - a. teguran;
 - b. peringatan tertulis;
 - c. pencabutan izin; atau
 - d. denda administrasi.
- (4) Apabila dalam jangka waktu 3 (tiga) hari sejak diberikan peringatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b tidak ditaati, pimpinan tempat usaha dikenai denda administrasi.
- (5) Denda administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) sebesar Rp. 1.000.000,00 (satu juta rupiah) dan menjadi penerimaan Daerah.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Paragraf 7 Media Massa di Daerah

Pasal 39

- (1) Media massa di Daerah berkewajiban berperan aktif dalam upaya Pencegahan Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Upaya Pencegahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. melakukan kampanye dan penyebaran informasi mengenai bahaya Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya; dan
 - b. menolak pemberitaan, artikel dan tayangan yang dapat memicu terjadinya Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai upaya Pencegahan Penyalahgunaan Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya oleh media massa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 40

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap segala kegiatan yang berhubungan dengan fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan terhadap Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Dalam rangka pembinaan dan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pemerintah Daerah dapat bekerjasama dengan Pemerintah Daerah lain dan instansi Vertikal sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Medis di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan.
- (4) Pengawasan terhadap penyelenggaraan Rehabilitasi Sosial di Daerah dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang sosial.

BAB VIII
TIM TERPADU

Pasal 41

- (1) Untuk meningkatkan pelaksanaan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika, dan zat adiktif lainnya dibentuk Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di tingkat daerah dan kecamatan.
- (2) Keanggotaan Tim Terpadu Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. Wali Kota;
 - b. Badan Narkotika Nasional Daerah;
 - c. Kodim 1306 Donggala;
 - d. Kejaksaan Negeri;

- e. Pengadilan Negeri;
 - f. Polres Kota Palu; dan
 - g. Perangkat Daerah.
- (3) Tim Terpadu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Dalam menjalankan tugasnya, Tim Terpadu dapat bekerjasama dengan organisasi kemasyarakatan, organisasi kepemudaan dan lembaga social, lembaga adat dan/atau pemerhati masalah Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

BAB IX PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 42

- (1) Masyarakat berhak untuk berpartisipasi dalam fasilitasi Pencegahan Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan cara:
- a. melaporkan kepada instansi yang berwenang jika mengetahui Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - b. meningkatkan ketahanan keluarga untuk mencegah dampak Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - c. meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai dampak Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya;
 - d. membentuk wadah partisipasi masyarakat;
 - e. menciptakan lingkungan yang kondusif bagi mantan penyalahguna dan keluarganya; dan/atau
 - f. terlibat aktif dalam kegiatan Pencegahan dan Penanggulangan dampak Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 43

- (1) Pemerintah Daerah memfasilitasi dan mengoordinasikan pembentukan wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) huruf d dalam rangka fasilitasi Pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Wadah partisipasi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa forum koordinasi, pusat pelaporan dan informasi, pusat layanan konseling dan wadah lainnya sesuai dengan kebutuhan.

BAB X MONITORING, EVALUASI DAN PELAPORAN

Pasal 44

- (1) Wali Kota melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya.
- (2) Camat melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala terhadap pelaksanaan rencana aksi daerah pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di kecamatan dan kelurahan.

Pasal 45

- (1) Wali Kota melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya lingkup daerah kepada Gubernur.

- (2) Camat melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di kecamatan kepada Wali Kota melalui Perangkat Daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesatuan bangsa dan politik.
- (3) Lurah melaporkan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di Kelurahan kepada Wali Kota melalui Camat.
- (4) Pelaporan penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika Psikotropika, Prekursor Narkotika dan Zat Adiktif lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sampai dengan ayat (3) dilakukan secara berkala setiap 3 (tiga) bulan atau sewaktu-waktu jika diperlukan.

Pasal 46

- (1) Hasil monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45, menjadi bahan masukan dalam penyusunan rencana aksi daerah tahun berikutnya dan bahan evaluasi dalam penyusunan kebijakan.
- (2) Monitoring, evaluasi, dan pelaporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 dan Pasal 45, dapat dilakukan secara daring melalui sistem informasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya

BAB XI PENGHARGAAN

Pasal 47

- (1) Wali Kota memberikan penghargaan kepada aparat penegak hukum, instansi pemerintahan, swasta dan/atau warga masyarakat yang telah berjasa dalam upaya pencegahan dan penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dalam bentuk piagam, tanda jasa, dan/atau bentuk lainnya.

- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII PENDANAAN

Pasal 48

- (1) Pemerintah Daerah mendanai penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan Penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkup Pemerintah Daerah.
- (2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari:
- Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan/atau
 - Sumber pembiayaan lain yang sah dan tidak mengikat.

Pasal 49

Badan Usaha swasta dapat membiayai penyelenggaraan fasilitasi pencegahan dan Penanggulangan Penyalahgunaan Narkotika, Prekursor Narkotika, Psikotropika dan Zat Adiktif lainnya di lingkup perusahaannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XIII KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 50

Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian sanksi administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (5), Pasal 12 ayat (5), Pasal 15 ayat (4) dan Pasal 17 ayat (2) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XIV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 51

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini harus ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diundangkannya Peraturan Daerah ini.

Pasal 52

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Palu.

Ditetapkan di Palu
pada tanggal 16 November 2022
WALI KOTA PALU,

ttd

HADIANTO RASYID

Diundangkan di Palu
pada tanggal 16 November 2022
SEKRETARIS DAERAH KOTA PALU,

ttd

IRMAYANTI

LEMBARAN DAERAH KOTA PALU TAHUN 2022 NOMOR 7

salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum,



HUSNA
NIP.19720804 199503 2 006

NOREG 91 PERATURAN DAERAH KOTA PALU, PROVINSI SULAWESI
TENGAH: 10/2022

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PALU
NOMOR 7 TAHUN 2022
TENTANG

PENCEGAHAN DAN PEMBERANTASAN PENYALAHGUNAAN DAN
PEREDARAN GELAP NARKOTIKA DAN PREKURSOR NARKOTIKA

I. UMUM

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika memberi kewenangan kepada Wali Kota melakukan fasilitasi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika di daerah.

Kewenangan yang diberikan kepada Wali Kota, antara lain :

- a. penyusunan peraturan daerah mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- b. sosialisasi;
- c. pelaksanaan deteksi dini;
- d. pemberdayaan masyarakat;
- e. pemetaan wilayah rawan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;
- f. peningkatan kapasitas pelayanan rehabilitasi medis;
- g. peningkatan peran serta dinas terkait dan pihak lain dalam penyelenggaraan kegiatan vokasional; dan
- h. penyediaan data dan informasi mengenai pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.

Dalam rangka melaksanakan kewenangan tersebut maka Pemerintah Daerah perlu membentuk Peraturan Daerah yang mengatur tentang pelaksanaan kewenangan tersebut dalam kerangka mengejawantahkan kebijakan nasional pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap Narkotika. Peraturan Daerah tersebut sangat penting untuk dibentuk karena terkait dengan pencegahan, antisipasi dini, penanganan, partisipasi masyarakat, rehabilitasi, pendanaan dan sanksi.

Asas Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika dilaksanakan berdasarkan asas:

- a. keadilan;
- b. pengayoman;
- c. kemanusiaan;
- d. ketertiban;
- e. edukatif;
- f. perlindungan;
- g. keamanan; dan
- h. kepastian hukum.

Tujuan Fasilitasi Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika adalah:

- a. memberikan perlindungan kepada masyarakat dari ancaman penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya;
- b. membangun partisipasi masyarakat untuk turut serta dalam upaya pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya; dan
- c. menciptakan ketertiban dalam tata kehidupan bermasyarakat, sehingga dapat memperlancar pelaksanaan pencegahan dan penanggulangan terhadap penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Yang dimaksud dengan *Penanggung jawab Rumah Kos adalah pemilik dan/atau pengelola Rumah Kos.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Yang dimaksud dengan "mantan Penyalahguna Narkotika" adalah orang yang telah pulih dari ketergantungan terhadap narkotika secara fisik dan psikis.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

Pasal 25

Cukup jelas.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

Pasal 29

Cukup jelas.

Pasal 30

Cukup jelas.

Pasal 31

Cukup jelas.

Pasal 32

Cukup jelas.

Pasal 33

Cukup jelas.

Pasal 34

Cukup jelas.

Pasal 35

Cukup jelas.

Pasal 36

Cukup jelas.

Pasal 37

Cukup jelas.

Pasal 38

Cukup jelas.

Pasal 39

Cukup jelas.

Pasal 40

Cukup jelas.

Pasal 41

Cukup jelas.

Pasal 42

Cukup jelas.

Pasal 43

Cukup jelas.

Pasal 44

Cukup jelas.

Pasal 45

Cukup jelas.

Pasal 46

Cukup jelas.

Pasal 47

Cukup jelas.

Pasal 48

Cukup jelas.

Pasal 49

Cukup jelas.

Pasal 50

Cukup jelas.

Pasal 51

Cukup jelas.

Pasal 52

Cukup jelas.

Pasal 53

Cukup jelas.

Pasal 54

Cukup jelas.

Pasal 55

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PALU NOMOR 7